

KOMISI PEMILIHAN UMUM – PEMILIHAN UMUM – VERIFIKASI

2022

Kpt 309 TAHUN 2022, 49 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 260 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN TEKNIS BAGI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA DALAM PELAKSANAAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI, DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi terhadap ketentuan Keputusan KPU Nomor 260 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga perlu melakukan perubahan terhadap rincian program dan jadwal kegiatan dan indikator keabsahan dokumen persyaratan Pemilihan Umum yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 4 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 260 Tahun 2022.
 - Keputusan ini menetapkan perubahan Lampiran Keputusan pada BAB II Rincian Program dan Jadwal Kegiatan dan BAB V huruf A Tabel 5.1 Indikator keabsahan dokumen persyaratan keanggotaan Partai Politik calon peserta Pemilu yang berpotensi ganda dan berpotensi tidak memenuhi syarat.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 26 Agustus 2022.
 - Lamp.: 45 hlm.